

## ABSTRAK PERATURAN

### DANA OPERASIONAL KHUSUS – PENERIMAAN NEGARA – MEKANISME PENGELOLAAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.05/2011 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.552)  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN  
DANA OPERASIONAL KHUSUS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai dana operasional taktis pengamanan penerimaan negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2006 dan sehubungan perluasan cakupan penggunaan dana operasional taktis pengamanan penerimaan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pengeluaran yang bersifat mendesak, penting, dan/atau khusus, yang meliputi pelayanan dan pengamanan kepada pimpinan, jamuan untuk pertemuan yang bersifat strategis dan/atau hal lain yang mendukung kebijakan pimpinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres RI 53 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara disediakan melalui DIPA Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan. Dalam rangka pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara, KPA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Setiap awal triwulan KPA mencairkan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara sebesar seperempat dari pagu Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara. Pimpinan unit eselon I yang disertai wewenang, membuat laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara setiap akhir bulan dan menyampaikan kepada KPA. Sisa Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetorkan ke Kas Negara oleh Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 31/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 September 2011.

- Lampiran halaman 1.